



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.56 Pulau Laut Utara, Kotabaru - Kalimantan Selatan 72117

051821034

[disdukcapil.kotabarukab.go.id](http://disdukcapil.kotabarukab.go.id)

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kutipan Akta Kematian

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Dokter/Desa
2. Fotocopy dan Asli KK, KTP yang meninggal
3. Fotocopy KTP Pelapor
4. Fotocopy KTP Nasional 2 Orang Saksi (Satu Domsili)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.56 Pulau Laut Utara, Kotabaru - Kalimantan Selatan 72117

051821034

[disdukcapil.kotabarukab.go.id](http://disdukcapil.kotabarukab.go.id)

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Menuju mesin antrian
2. Petugas mesin antrian menyerahkan nomor antrian kepada pemohon dan pemohon menunggu untuk dipanggil petugas
3. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas pemohon, menentukan waktu penyelesaian dan memberikan tanda terima
4. Menginput data dan mencetak print putih kutipan akta kematian
5. Mengoreksi data print putih
6. Mencetak kutipan akta dengan blanko asli
7. Mencetak Register Akta
8. Menandatangani akta kematian yang sudah benar untuk di sahkan
9. Akta yang sudah di sahkan direkap dan dicopy untuk arsip
10. Menyerahkan Akta Kematian Kepemohon
11. Pemohon Menerima Akta Kematian

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.56 Pulau Laut Utara, Kotabaru - Kalimantan Selatan 72117  
051821034

[disdukcapil.kotabarukab.go.id](http://disdukcapil.kotabarukab.go.id)

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

1. Menuju mesin antrian
2. Petugas mesin antrian menyerahkan nomor antrian kepada pemohon dan pemohon menunggu untuk dipanggil petugas (**15 menit**)
3. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas pemohon, menentukan waktu penyelesaian dan memberikan tanda terima (**5 menit**)
4. Menginput data dan mencetak print putih kutipan akta kematian (**10 menit**)
5. Mengoreksi data print putih (**5 menit**)
6. Mencetak kutipan akta dengan blanko asli (**10 menit**)
7. Mencetak Register Akta (**5 menit**)
8. Menandatangani akta kematian yang sudah benar untuk di sahkan (**10 menit**)
9. Akta yang sudah di sahkan direkap dan dicopy untuk arsip (**5 menit**)
10. Menyerahkan Akta Kematian Kepemohon (**5 menit**)
11. Pemohon Menerima Akta Kematian.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/326/SJ Tanggal 17 Januari 2014 tentang Larangan Pungutan Uang dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Surat Perintah Bupati Kotabaru Nomor 180.1/143/Setda Tanggal 22 Januari 2014 untuk Menghentikan pungutan atas Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dan Meniadakan segala Pungutan atas biaya kepengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kematian

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.56 Pulau Laut Utara, Kotabaru - Kalimantan Selatan 72117  
051821034

[disdukcapil.kotabarukab.go.id](http://disdukcapil.kotabarukab.go.id)

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana dan media konsultasi dan pengaduan bisa melalui :

1. Kantor : Disdukcapil Kabupaten Kotabaru
2. Email : [disdukcapil.kotabaru@yahoo.co.id](mailto:disdukcapil.kotabaru@yahoo.co.id)
3. Website : [disdukcapil.kotabarukab.go.id](http://disdukcapil.kotabarukab.go.id)
4. Telp : (0518) 21034, 0821-5248-3744, 0821-5325-9294, 0812-5171-392, 0812-8876-0033
5. SMS : 0821-5248-3744, 0821-5325-9294, 0812-5171-392, 0812-8876-0033